



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG
ASISTENSI DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS TIDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa dalam proses pembelajaran melalui kegiatan perkuliahan, dan/atau praktikum maka perlu menetapkan tujuan dan upaya pemenuhan standar capaian pembelajaran kegiatan perkuliahan dan/atau praktikum;
- b. bahwa untuk melaksanakan upaya pemenuhan standar capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Tidar tentang Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran di Lingkungan Universitas Tidar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 132 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 47);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 847/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG ASISTENSI DALAM SISTEM PEMBELAJARAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TIDAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Tidar, yang selanjutnya disebut UNTIDAR adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Akademik dan dapat menyelenggarakan Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Fakultas adalah salah satu unit kerja di lingkungan UNTIDAR.
3. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Laboratorium adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan dan penelitian di lingkungan fakultas.
6. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan UNTIDAR.
7. Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan di lingkungan UNTIDAR.
8. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan UNTIDAR.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada UNTIDAR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Pengampu adalah dosen yang mengampu mata kuliah di lingkungan UNTIDAR.
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNTIDAR.
12. Bidang Keahlian adalah kumpulan dari Beberapa Program Keahlian.
13. Program Keahlian adalah kompetensi keahlian dengan Pendidikan ketrampilan yang lebih spesifik.

14. Kelompok Bidang Keahlian adalah kumpulan dari Beberapa Dosen Pengampu yang memiliki bidang keahlian yang sama.
15. Asistensi Pembelajaran adalah kegiatan pendampingan mahasiswa oleh mahasiswa kakak Angkatan dalam proses pembelajaran untuk mata kuliah dan praktikum di lingkungan UNTIDAR.
16. Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang diberi tugas membantu Dosen Pengampu mata kuliah dan praktikum di lingkungan UNTIDAR.
17. Perkuliahan adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur, terjadwal, dan interaktif yang dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa sesuai kalender akademik UNTIDAR.
18. Praktikum adalah kegiatan belajar-mengajar terstruktur dan terjadwal untuk memberikan ketrampilan kepada mahasiswa dalam upaya memahami teori melalui pendekatan praktik yang dapat dilakukan di laboratorium, lapangan, atau komunitas di lingkungan UNTIDAR.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN ASISTENSI

Pasal 2

- (1) Dalam penyelenggaraan mata kuliah dan praktikum dapat diangkat Asisten Mahasiswa.
- (2) Asistensi bertujuan membantu mahasiswa untuk lebih mudah memahami materi pembelajaran agar capaian pembelajaran dapat tercapai.

BAB III PENGANGKATAN DAN SYARAT PENGAJUAN PENGANGKATAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 3

- (1) Kelompok Bidang Keahlian dapat mengangkat Asisten mahasiswa setelah mendapat persetujuan dari Program Studi.
- (2) Pengangkatan Asisten Mahasiswa harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan untuk kegiatan pembelajaran, dan prinsip penyelenggaraan Program Studi yang bersangkutan.
- (3) Berdasarkan ayat satu (1) Program Studi dapat mengusulkan mahasiswa tingkat sarjana atau diploma sebagai Asisten Mahasiswa untuk dapat diterbitkan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 4

- (1) Kelompok Bidang Keahlian hanya diperbolehkan mengangkat paling banyak 10 (sepuluh) orang Asisten Mata Kuliah untuk satu Kelompok Bidang Keahlian.

Pasal 5

- (1) Calon Asisten Mahasiswa harus memenuhi persyaratan:
 - a. mahasiswa program studi Sarjana/Diploma;
 - b. paling rendah telah menempuh semester III (tiga);
 - c. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 (tiga koma nol);

- d. memiliki nilai mata kuliah/praktikum paling rendah A untuk mata kuliah yang akan diasistensikan dan tidak pernah mengulang mata kuliah yang bersangkutan; dan
 - e. memiliki perilaku yang baik sesuai dengan Tata Tertib Mahasiswa UNTIDAR/tidak pernah melakukan pelanggaran.
- (2) Mahasiswa hanya diperbolehkan menjadi Asisten Mahasiswa pada 1 (satu) Kelompok Bidang Keahlian.

BAB IV PROSEDUR PENGANGKATAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN ASISTEN MAHASISWA

Pasal 6

- (1) Kebutuhan akan Asisten Mahasiswa ditetapkan dengan rapat Kelompok Bidang Keahlian dan Program Studi.
- (2) Jumlah Asisten Mahasiswa dan persyaratan yang dibutuhkan diumumkan secara terbuka di masing-masing Program Studi.
- (3) Seleksi Asisten Mahasiswa dilakukan oleh anggota Kelompok Bidang Keahlian.
- (4) Proses dan jadwal seleksi diatur oleh masing-masing Program Studi.
- (5) Hasil seleksi dan penetapan Asisten Mahasiswa oleh Program Studi harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum semester dilaksanakan.
- (6) Hasil seleksi Asisten Mahasiswa disampaikan kepada Dekan oleh Ketua Program Studi secara tertulis untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- (7) Surat Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) berlaku selama 1 (satu) semester.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN ASISTENSI PEMBELAJARAN

Pasal 7

- (1) Kegiatan Asistensi Pembelajaran dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Kelompok Bidang Keahlian sesuai kalender akademik UNTIDAR.
- (2) Kegiatan Asistensi Pembelajaran hanya dilakukan di dalam kampus UNTIDAR.
- (3) Kegiatan Asistensi Pembelajaran hanya dilakukan pada jam aktivitas di kampus dan diketahui oleh Dosen Pengampu.
- (4) Kegiatan Asistensi Pembelajaran yang dilakukan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Dekan dan didampingi oleh Dosen Pengampu mata kuliah/praktikum.

BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN

Pasal 8

- (1) Kelompok Bidang Keahlian yang mempunyai Asisten Mahasiswa berkewajiban:
 - a. menyusun jadwal kegiatan asistensi;
 - b. membimbing dan mengarahkan Asisten Mahasiswa terkait tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disusun;

- c. menyiapkan soal dan sistem penilaian bagi mahasiswa peserta mata kuliah/praktikum;
 - d. memantau pelaksanaan proses Asistensi Pembelajaran;
 - e. melakukan penilaian atas kinerja Asisten Mahasiswa; dan
 - f. menyusun dan menyerahkan laporan kepada Koordinator Program Studi mengenai pelaksanaan Asistensi.
- (2) Kelompok Bidang Keahlian yang mempunyai Asisten Mahasiswa berhak:
- a. menugaskan Asisten Mahasiswa untuk membantu mendampingi mahasiswa dalam proses pembelajaran terkait mata kuliah/praktikum sesuai dengan jadwal dan lingkup tugas yang telah ditetapkan.
 - b. memberikan sanksi administratif hingga pemberhentian kepada Asisten Mahasiswa yang tidak melaksanakan tugas Asistensi Pembelajaran dengan baik dan/atau melanggar tata tertib UNTIDAR.

BAB VII KEWAJIBAN DAN HAK ASISTEN MAHASISWA

Pasal 9

- (1) Asisten Mahasiswa berkewajiban:
- a. mengikuti pelatihan/pembekalan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kelompok Bidang Keahlian yang ditetapkan oleh Koordinator Program Studi;
 - b. membantu Dosen Pengampu mata kuliah/praktikum mempersiapkan materi pendukung yang diperlukan untuk proses pembelajaran;
 - c. melaksanakan tugas Asistensi Pembelajaran sesuai dengan jadwal dan tugas yang diberikan oleh Kelompok Bidang Keahlian; dan
 - d. membuat laporan tentang pelaksanaan tugas Asistensi Pembelajaran kepada Kelompok Bidang Keahlian.
- (2) Asisten Mahasiswa berhak:
- a. memperoleh Surat Keputusan Dekan sebagai asisten mata kuliah/praktikum;
 - b. memperoleh honorarium sesuai ketentuan; dan
 - c. memperoleh sertifikat setelah menyelesaikan tugas Asistensi Pembelajaran dengan baik.

BAB VIII SANKSI

Pasal 11

- (1) Asisten Mahasiswa yang melanggar ketentuan Asistensi Pembelajaran, tata tertib UNTIDAR, dan/atau Peraturan Akademik UNTIDAR dikenai sanksi pemberhentian sebagai Asisten Mahasiswa dan tidak memperoleh hak sesuai pasal sembilan (9) ayat dua (2);
- (2) Kelompok Bidang Keahlian yang melanggar ketentuan Asistensi Pembelajaran dikenai sanksi penghentian pembimbingan Asistensi dan tidak berhak memiliki Asisten Mahasiswa selama 1 (satu) semester berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Rektor tentang Asistensi Dalam Sistem Pembelajaran di Lingkungan Universitas Tidar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 17 Juni 2022
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

ttd.

MUKH ARIFIN
NIP 196107261987031003

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Among Wiwoho, S.E., M.M.
NIP 196409291985031001